

**STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MELALUI
MEDIATOR HAKIM DAN NONHAKIM DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS I A**

SKRIPSI



Oleh:

ROSDELINA

Nim: 22020024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
2026 M /1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Rosdelina, NIM: 22020024, judul: Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediator Hakim dan Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan ke sidang, *munaqosyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 28 Januari 2026

Pembimbing 1



Syamsurizal S.H. I, M. Ag

Pembimbing 2



Dr. Mursal, M. Ag, CPM

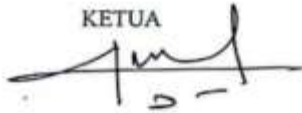
PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama: Rosdelina, NIM: 22020024, judul: Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediator Hakim dan Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, telah diuji dalam Ujian Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang dilaksanakan tanggal

Padang, Senin 9 Februari 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

KETUA



Syamsurizal S.H. I, M. Ag

Anggota

SEKRETARIS



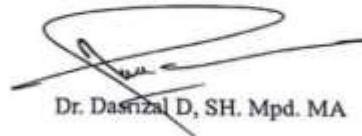
Dr. Mursal, M. Ag, CPM

PENGUJI I



Dr. Desi Asmaret M. Ag, C. Med

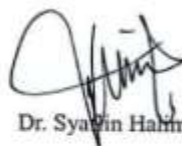
PENGUJI II



Dr. Dasrizal D, SH. Mpd. MA

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UM SUMATERA BARAT



Dr. Syarifin Halim, M.A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosdelina
NIM : 22020024
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediator Hakim dan
Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A”

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada Sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Padang, 05 Februari 2026

Saya yang menyatakan



Rosdelina

NIM:22020024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosdelina
NIM : 22020024
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padang

Pada tanggal: 12 Februari 2026

Yang menyatakan



Rosdelina

NIM:22020024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRAK

Setiap sengketa di Pengadilan Agama wajib melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat (1) “Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dengan dibantu oleh mediator”. Mediator yang terdiri atas mediator hakim dan nonhakim di mana setiap mediator menggunakan strategi masing-masing terutama dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A? 2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A? 3. Apakah hambatan dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik meskipun mediator nonhakim lebih banyak menyelesaikan kasus kewarisan daripada mediator hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan setiap mediator memiliki ciri khas masing-masing dalam bermediasi.

Kata kunci: Strategi penyelesaian; kewarisan; Mediator Hakim; dan Nonhakim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

ABSTRACT

Every dispute in accordance with the religious court, must carry out mediation. PERMA Number one of two thousand sixteen concerning Mediation Procedures in Court Article one paragraph (one) "Mediation is a way of resolving disputes through a negotiation process to reach an agreement assisted by a mediator" The mediators consist of judge and non-judge mediators, where each mediator uses their respective strategies, especially in resolving inheritance disputes in the Padang Class I A Religious Court. The formulation of the problem in this study is: one. What is the strategy for resolving inheritance disputes through judge and non-judge mediators in the Padang Class I A Religious Court? two. What are the advantage and disadvantages of the strategy for resolving inheritance disputes through judge and non-judge mediators in the Padang Class I A Religious Court? There 3.. What are the obstacles to the strategy for resolving inheritance disputes through judge and non-judge mediators in the Padang Class I A Religious Court? In this study, qualitative methods and types of empirical legal research or field research were through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the strategy for resolving inheritance disputes through mediators from judges and non-judges at the Class I A Padang Religious Court has been largely successful, although non-judge mediators resolve more inheritance cases than judge mediators at the Class I A Padang Religious Court. Each mediator has their own unique mediation style.

Keywords: Settlement strategy; inheritance; judge Mediator; and Non-judge

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Taufiq serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul "**Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediator Hakim Dan Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A**". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah*. Amiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini masih mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan penulis.

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan berupa moral, materil dan spiritual kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, MA Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret M. Ag, C. Med Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Pembimbing Akademik I & II Bapak Syamsurizal S.H. I, M. Ag dan Bapak Dr. Mursal, M. Ag, CPM yang telah memberikan bimbingan dan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbing dan memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga setiap proses perkuliahan dapat dilalui dengan baik.
7. Kedua orang tua dan adik-adik serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa lelah dan letih.
8. Bapak Drs. Mahyuda, M.A Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A dan Bapak/Ibu pegawai serta staf yang telah membantu memberikan kelancaran dan mengizinkan peneliti melakukan penelitian di instansi tersebut.
9. Teman-teman Pejuang S.H 2022, BEM UM Sumbar, BEM FAI UM Sumbar, PK IMM Se Lingkup Kampus I, serta HIMA HKI UM Sumbar yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat motivasi dan dukungan dari semua pihak, Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir, Aamiin.

Padang, 12 Februari 2026

Hormat Penulis



Rosdelina

NIM. 22020024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
2. Kedua orangtua yang telah memberikan doa serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Persetujuan Pimbing	i
Pengesahan Tim Penguji	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	Iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar.....	viii
Motto Dan Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah	5
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah	6
5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
6. Definisi Operasional.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
1. Landasan Teori.....	11
2. Penelitian Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Waktu Dan Tempat Penelitian.....	24
Sumber Data.....	26
Teknik Pengumpulan Data.....	26
Teknik Analisis Data.....	27
6. Teknik Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
1. Hasil Penelitian	31
2. Pembahasan	39
BAB V PENUTUP	51
1. Kesimpulan	51
2. Saran-saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

Profil Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 jumlah kasus kewarisan yang diselesaikan oleh mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A 3 tahun terakhir.....	5
2. Tabel 1.2 waktu penelitian.....	24
3. Tabel 1.3 Kasus kewarisan yang diselesaikan mediator hakim dan nonhakim tahun 2022-2024 di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	32
4. Tabel 1.3 daftar nama pimpinan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A 1959-2025.....	36
5. Tabel 1.4 jumlah mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Tempat Penelitian.....25
2. Gambar 1.2 Strktur Organisasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I
A.....39

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Permohonan izin penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	61
2. Lampiran 2 Surat selesai penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	63
3. Lampiran 3 Wawancara bersama Mediator Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Bapak Drs. H. Mawarlis, M.H.....	64
4. Lampiran 4 Wawancara Bersama Mediator Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A Ibu Yusnita Eva, S.Ag., M. Hum, CM.....	65
5. Lampiran 5 Bukti Pengajuan Permohonan Informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	66
6. Lampiran 6 Surat Tertulis dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kewarisan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang meninggal dunia, warisan berpindah dari orang tersebut ke orang lain. Dengan kata lain, kewarisan merujuk pada proses hukum yang menentukan siapa yang mendapatkan harta benda atau aset orang yang meninggal yang dikenal sebagai ahli waris. Kewarisan berarti menentukan siapa yang akan mendapatkan bagian berapa bagiannya dari harta pewaris dan memutuskan bagaimana warisan tersebut akan dibagikan. Aturan kewarisan Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadist serta hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan pandangan para ulama Islam. Kata “*mawaris*” digunakan untuk menggambarkan tujuan asli hukum ini, yaitu harta yang diberikan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Hal ini karena “*mawaris*” adalah bentuk jamak dari “*miiraats*” yang berarti “*harta warisan*”. Dalam beberapa buku, istilah “*waris*” merujuk pada orang yang menerima warisan, karena “*waris*” berarti ahli waris. Orang yang meninggalkan harta disebut “*mawaris*” (Assyafira, 2020, 69)

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu unifikasi hukum Islam di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat. Pada Buku II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan yaitu mulai dari perihal kewarisan hingga kepada hibah. Inpres ini artinya pengaturan mengenai kewarisan berdasarkan di hukum waris Islam adalah Al-Quran dan Hadist. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengartikan bahwa “*Hukum kewarisan artinya aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris dan memilih siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing*” (Fauzi, 2016, 55)

Kewarisan adalah proses hukum yang memiliki dampak hukum tertentu. Ketika seseorang yang merupakan ahli waris meninggal dunia atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan dan mereka memiliki ahli waris dan harta warisan, maka warisan tersebut menjadi milik ahli waris tersebut. Dampak hukum ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menengaruhi keabsahan tindakan hukum tersebut. Jika ahli waris tersebut beragama Islam, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Fauzi, 2016, 60)

Perselisihan kewarisan ditangani oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, khususnya pada Pasal 49. Undang-undang ini menyatakan:” *Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelidiki, memutuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah di tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, syahadat dan ekonomi syariah*” (Assyafira, 2020,70)

Hukum Acara Peradilan Agama tentang sengketa waris diatur penyelesaiannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada Pasal 56 angka 2 yaitu: “Dalam menangani suatu kasus, Pengadilan Agama harus menggunakan metode damai seperti mediasi. Mediasi membantu meredakan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga kasus dapat dihentikan dan para pihak dapat berdamai. Dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama, hakim memulai dengan mencoba menengahi antara para pihak. Mediasi adalah sesuatu yang harus dilakukan hakim sebelum menyelidiki kasus tersebut. Mediasi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dan pihak ketiga yang terlibat bukanlah hakim (Hadrian, 2018, 194)

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 menjelaskan:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Q.S An-Nisa':35)

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI pada ayat diatas adalah “Dan jika kamu khawatir akan terjadi *syiqa'q* atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah mahamengetahui atas segala sesuatu, lagi maha teliti. Ayat tersebut membahas tentang aturan dan tuntunan kehidupan rumah tangga dan harta waris, memerlukan tingkat kesadaran untuk mematuhi. Ayat ini menekankan kesadaran tersebut dengan menunjukkan perincian tempat tumpuan kesadaran itu dipraktikkan. Dan sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan pasangan kamu, dan janganlah kamu sekali-kali mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua, juga kepada karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh walaupun tetangga itu nonmuslim, teman sejawat, Ibnu sabil, yakni orang dalam perjalanan bukan maksiat yang kehabisan bekal, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai dan tidak melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang sombong dan membanggakan diri di hadapan orang lain (tafsirweb.com/1567)

Saat ini, banyak orang memilih mediasi untuk menyelesaikan konflik karena menghemat waktu dan biaya, serta membantu menghindari argumen yang mungkin berujung di pengadilan. Kasus pengadilan terkadang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Dalam mediasi, mediator hanya membantu membicarakan masalah atau memberikan nasehat tetapi tidak membuat keputusan apapun. Keuntungan utama mediasi membantu pihak-pihak yang terlibat untuk saling berbicara dan menemukan solusi yang dapat disepakati bersama yang mencegah masalah di masa mendatang (Hadrian, 2018, 197)

Mediasi diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mekanisme mediasi di pengadilan yang adalah perubahan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak terdapat pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (*win-win solution*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Rasulullah SAW bersabda:

لصُلْحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Shulh (perdamaian) itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban dari ‘Amr bin ‘Auf).

Peran mediator dalam mediasi artinya sangat penting di proses berlangsungnya sebuah mediasi. Iktikad baik para pihak yaitu menjadi penentu skill mediator juga sangat dibutuhkan serta menentukan suatu keberhasilan mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pada pengadilan bahwa mediator indenpenden lebih aktif pada melaksanakan prosesi mediasi. Kemampuan mediator yang mengulik lebih dalam tentang konflik yang ada selain cara mediator itu sendiri mengambil celah buat memberi masukan serta penjelasan jika memang masukan tersebut bisa membantu pada sebuah mediasi yang sedang berjalan. Sedangkan kegiatan mediator dalam mengatur alur waktu mediasi berlangsung iktikad baik para pihak pun sangat berpengaruh. Berdasarkan Stevan Vago di dalam buku strategi dan taktik mediasi secara gambaran umumnya mediator memiliki peran yaitu:

1. *Menjadi pemandu* adalah mediator membuka jalannya mediasi dan mengungkapkan lebih dalam secara singkat tentang mediasi serta mengatur arah atau jalannya mediasi serta tak lupa menutup jalannya mediasi bila mediasi sudah terselesaikan.
2. *Katalisator* ialah ketika mediasi berlangsung seorang mediator bisa memberikan dorongan terhadap lahirnya suasana yang terarah dalam sesi perundingan.
3. *Fasilitator* merupakan seorang mediator memfasilitasi para pihak untuk menggali kasus dan mencari solusi yang terbaik serta mediator juga bekerjasama dengan para pihak yang bersangkutan untuk menggapai penyelesaian ini menggunakan jalur non litigasi.

Sedangkan Gatot S berpendapat tentang kiprah atau peran seorang mediator yaitu menyusun agenda, memperlancar serta mengendalikan suatu komunikasi, mengidentifikasi permasalahan perkara dan kepentingan penting para pihak bersengketa, melakukan penaksiran konflik yang sedang berlangsung, membantu pihak bersengketa yang sedang melakukan mediasi untuk mengumpulkan informasi penting di mana dapat melahirkan suatu pilihan yang memudahkan penyelesaian suatu permasalahan dan mengajarkan atau mengarahkan para pihak dalam waktu mediasi berlangsung (Latifah, 2021, 492)

Tabel 1.1

Jumlah kasus kewarisan yang diselesaikan oleh mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A pada 3 tahun terakhir

No	Tahun	Mediator Hakim		Mediator Nonhakim			Jumlah
		Berhasil	Tidak berhasil	Berhasil	Tidak berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
1.	2022		1	1	4	3	9
2.	2023	0		5	13	4	22
3.	2024		1	2	7	9	18

Sumber: PPID Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul **Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediator Hakim dan Nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.**

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan sebelumnya maka identifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis-jenis strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Jumlah mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A
3. Strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A
4. Efektivitas strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

3. Batasan Masalah

Batasan masalahnya adalah terhadap sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?
3. Apakah hambatan dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan oleh mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
2. Untuk memahami aspek-aspek yang menjadi nilai lebih dan kurang dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

3. Untuk memahami apa saja hambatan dari strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

1. Dapat dipergunakan bagi peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan serta teori-teori yang ada didalamnya.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai proses mediasi sengketa waris.

2. Secara Praktis

1. Menjadi panduan bagi penegak hukum untuk menciptakan kebijakan yang membantu menyelesaikan sengketa perdata Islam.
2. Bagi Universitas dapat memberikan referensi untuk mempelajari bagaimana pengetahuan tentang penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A.

3. Definisi Operasional

Penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian sengketa kewarisan melalui mediator hakim dan nonhakim di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Definisi operasional yang perlu penulis jelaskan adalah:

3.1 Mediator Hakim

Hoirul Anam menyebutkan bahwa mediasi ialah upaya untuk mendamaikan atau proses musyawarah yang dilakukan oleh orang ketiga atau bisa diklaim mediator yang berperan sebagai pihak netral terhadap para pihak yang berperkara yaitu pemohon serta termohon. Ungkapan tersebut diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana berikut: Pasal 1 Ayat (1) “Mediasi artinya cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” sedangkan Pasal 1 Ayat 2 “ Mediator ialah hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator menjadi pihak netral yang membantu para pihak pada proses perundingan guna mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanpa memakai cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian” (Hamit dan Risnawati, 2024, 217)

Mediator hakim ialah hakim yang memiliki sertifikat mediator serta bertugas memimpin proses mediasi dalam penyelesaian sengketa. Pada hal sertifikat, tunjangan profesi akan berpengaruh bagi mediator dalam menangani masalah. Seseorang mediator diwajibkan bertindak toleran, tabah dan mendengarkan serta terampil dalam mentransformasikan informasi atau pikiran. Peran menjadi mediator hakim yaitu menggunakan cara lain untuk pemecahan masalah serta bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak (Fazira, 2023, 50)

6.2 Mediator Nonhakim

Mediator nonhakim merupakan mediator yang diambil dan berasal dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seseorang yang menjalankan tugas menjadi mediator wajib memiliki sertifikat yang diperoleh sesudah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyampaikan dispensasi bahwa jika pada daerah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim pada lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi menjadi mediator. Dengan demikian, maka bagi hakim yang tidak atau belum mempunyai sertifikat dapat menjalankan fungsi sebagai mediator (Zamroni, 2023,316)

Peran mediator nonhakim merupakan mampu mendamaikan para pihak baik pada proses administrasi data mediasi dan pelaksanaannya serta menggunakan berbagai upaya, kreativitas, dan didasari oleh ilmu pengetahuan dan memberi penerangan-penerangan yang berkaitan dengan mediasi dan tujuan manfaat serta pentingnya mediasi (Zamroni, 2023, 330)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

6.3 Strategi Penyelesaian Sengketa Kewarisan

Secara etimologi strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti komandan militer di zaman demokrasi Athena. Pada awalnya istilah ini dipergunakan untuk kepentingan militer akan tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategis bisnis, olahraga, ekonomi, pemasaran, perdangangan dan manajemen taktik (Huda, 2020, 80)

Secara terminologi strategi merupakan proses penentuan *planning* para pemimpin yang serius pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut bisa dicapai. Maka strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan dilakukan sesuai sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi merupakan tindakan yang disusun untuk menyelesaikan misi dengan maksud untuk mencapai visi dan yang telah dirangkai dalam bentuk organisasi dengan kala pencapaian jangka panjang. Strategi penyelesaian sengketa kewarisan merujuk pada serangkaian pendekatan terstruktur dan bertahap yang dirancang untuk menyelesaikan konflik pembagian harta waris secara adil, damai, dan sesuai prinsip syariah Islam, dengan mengedepankan musyawarah serta menjaga silaturahmi keluarga (Huda, 2020, 82)

Penyelesaian sengketa kewarisan dalam Islam dapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat diantara para ahli waris sendiri. Mereka dapat membagi harta warisan menurut kesepakatan mereka sendiri, maupun menggunakan sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Para ahli waris juga dapat memilih menggunakan hukum waris adat, perdata, maupun hukum waris Islam. Selain itu, ada berbagai cara lain yakni:

1. Meminta Bantuan Tokoh Masyarakat

Apabila hal ini tidak dapat diselesaikan, dapat meminta bantuan kepada tokoh masyarakat seperti kepala dusun, petinggi desa, maupun tokoh-tokoh masyarakat atau ulama yang dipercaya agar membantu menyelesaikan sengketa waris. Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Kepala Desanya. Pertama, Perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara pembagian warisan yang diajukan oleh penduduk Desa kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

2. Penyelesaian melalui Pengadilan

Namun, jika hal ini tidak memuaskan para ahli waris yang bersengketa, mereka dapat memilih menyelesaikannya melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama. Dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, khusus diperuntukkan bagi pewaris dan ahli waris yang beragama Islam saja. Bagi Pewaris yang beragama Islam, dasar hukum utama yang menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus”. (Satrio, 2020,145)

4.4 Pengadilan Agama

Pengadilan Agama (PA) memegang peranan penting pada sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan Agama merupakan forum yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus masalah-masalah perdata khusus umat Islam, termasuk menegakkan kewarisan di pertama pada lingkungan peradilan Indonesia dengan kewenangan yang jelas dan mekanisme yang terstruktur, Pengadilan Agama membantu menuntaskan berbagai perseteruan keluarga dengan menggunakan hukum Islam. Meskipun ada tantangan keberadaan serta fungsi pengadilan agama sangat penting dalam memastikan keadilan serta penyelesaian sengketa secara efektif. Pengadilan Agama memiliki wewenang spesifik untuk menangani perkara-perkara pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan harta bersama serta kewarisan. (Zamroni, 2023,332)